

**KETENTUAN YANG MENGATUR WAKTU PADA RANPERBUP  
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA**

No .	Ketentuan Waktu	Pasal	Ket.
1.	RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling <b>lama 3 (tiga) bulan</b> terhitung sejak dilantik sebagai Perbekel.	Pasal 5 ayat (1)	
2.	RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada <b>bulan Juli</b> .	Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3)	
3.	RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir <b>bulan September</b> .	Pasal 32 ayat (4)	
4.	BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa <b>paling lambat bulan Juni</b> .	Pasal 34 ayat (3) Pasal 59 ayat (6)	
5.	Perbekel mendapat data pagu indikatif Desa dan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa <b>paling lambat bulan Juli</b> .  Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian data pagu indikatif dan rencana program yang masuk ke Desa Bupati menerbitkan surat pemberitahuan keterlambatan dimaksud kepada Perbekel.	Pasal 41 ayat (4) Pasal 59 ayat (6)  Pasal 43 ayat (1)	
6.	APB Desa ditetapkan selambat-lambatnya <b>pada 31 Desember tahun berjalan</b> .	Pasal 43 ayat (3)	
7.	Perbekel menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat <b>31 Desember tahun berjalan</b> .	Pasal 59 ayat (2)	